

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

KAJIAN KOMPARATIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KETENTUAN UMUM DALAM SANKSI PIDANA

Rachman Priyanto

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa

E-mail: rpriyanto8@gmail.com

Abstract

Criminal law functions in the context of preventing the occurrence of a criminal act and as a resolution. This research examines the comparison between the old Criminal Code and the latest provisions in Law Number 1 of 2023. The renewal of the Criminal Code in Law Number 1 of 2023 leads to adaptation and harmonization of various legal developments that occur. In substance, there are differences between the old and the new Criminal Code, in that the provisions of the old Criminal Code consist of Main Criminal and Additional Criminal, while in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which consists of: Basic Criminal, Additional Criminal and Special Criminal.

Keywords: Criminal Code; Criminal sanctions

Abstrak

Hukum pidana berfungsi dalam rangka pencegahan akan terjadinya suatu tindak pidana maupun sebagai penyelesaiannya. Penelitian ini mengkaji tentang perbandingan antara KUHP lama dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembaruan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengarah pada adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi. Secara substansi terdapat perbedaan antara KUHP lama dengan yang baru., dalam ketentuan KUHP lama terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdiri dari : Pidana Pokok , Pidana Tambahan dan Pidana yang bersifat khusus.

Kata Kunci: KUHP; Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi melindungi kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan agar dapat terlindunginya kepentingan manusia.. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal, namun juga karena adanya pelanggaran hukum yakni hukum itu sendiri yang dilanggar maka harus ditegakkan. Pada kenyataannya penegakan hukum harus dilakukan. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum,

yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*), kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).¹

Tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan khususnya dalam ranah hukum pidana maka perlu terus dilakukannya pembaharuan. Pembaharuan hukum pidana nasional di Indonesia dilakukan dalam rangka

¹ Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang- undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Gramedia, 1986).

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya sebagai hasil dari warisan zaman kolonial Belanda memiliki sifat yang individualisme dan kolonialisme hal itu sudah tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Oleh karenanya generasi sebelumnya menginginkan KUHP warisan kolonial hanya bersifat sementara dalam mengatur hukum pidana di Indonesia, akan tetapi KUHP tersebut masih digunakan dalam jangka waktu yang lama.²

Hukum pidana memiliki fungsi untuk pencegahan akan terjadinya suatu tindak pidana maupun sebagai penyelesaian dari suatu tindak pidana. Hukum pidana adalah penyelesaian atas suatu tindak pidana yang terbukti bersalah di pengadilan sehingga adanya pemberian sanksi pidana bagi pelaku.

Sanksi pidana sebagai hal yang penting dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak 1 Januari 1918 terdapat dua jenis yakni sanksi

pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, dalam perkembangannya terdapat perubahan dalam sanksi pidana pada KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Dalam Penjelasan Atas Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta

²

<https://eprints.umm.ac.id/37818/2/jiptumpp-gdl-kurniasand-48573-2-babi.pdf>,

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.³

Pembaruan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengarah pada misi yaitu: rekodifikasi hukum pidana; demokratisasi hukum pidana; konsolidasi hukum pidana; serta adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi. KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ke depannya diharapkan dapat terwujudnya usaha pembangunan hukum nasional yang terarah, terpadu, dan terencana. Harapan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional pada segala bidang yang mengikuti perkembangan zaman, juga diharapkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.⁴

Penelitian ini akan membahas tentang rumusan pada aturan umum ketentuan sanksi pidana yang membandingkan KUHP Lama dengan KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

³ Ainal Mardhiah, "Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/.html>.

⁴UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana

Hakim dalam memberikan suatu putusan pemidanaan pada perkara pidana akan memberikan Terdakwa sanksi pidana (*straffen*) berupa sanksi pidana pokok dengan disertai sanksi pidana tambahan (ataupun dengan tindakan/*maatregelen*). Sanksi pidana pokok merupakan hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus pada ketentuan pidana yang relevan) serta memiliki sifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan).⁵ Berbeda dengan sanksi pidana tambahan yang merupakan hukuman dalam hukum pidana yang memiliki sifat fakultatif (pilihan yang dapat diberikan atau tidak diberikan oleh Hakim) serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya, hal itu dikarenakan harus diberikan dengan adanya sanksi pidana pokok.⁶

Adanya perbedaan diantara macam-macam sanksi pidana didalam KUHP yang lama dan KUHP dalam

⁵ Maria Ulfa, *Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019, Sub tema Tulisan: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Arah Kebijakan Hukum Pidana Nasional.

⁶ Maria Ulfa

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana dalam KUHP lama terdapat di Pasal 10 yang terdiri dari :
 - a. Pidana Pokok yakni terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.
 - b. Pidana Tambahan yakni terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan Hakim.
2. Sanksi Pidana dalam KUHP pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - a. Pidana Pokok yang terdapat dalam Pasal 65, yakni: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial.
 - b. Pidana Tambahan yang terdapat dalam Pasal 66, yakni: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan Hakim, pembayaran ganti rugi,

pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

- c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana Tertentu yang Ditetapkan dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 67, dalam hal ini merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 98-Pasal 102.

Keseluruhan dalam sanksi pidana maupun tindakan KUHP di atas, untuk pemberiannya kepada pelaku harus memperhatikan ketentuan:

1. Tujuan Pidana

Adapun tujuan pidana dalam Pasal 51, yakni:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

dan berguna;

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pedoman Pembedaan

Pedoman Pembedaan terkandung dalam Pasal 53 - Pasal 56. Pada Pasal 53 dinyatakan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan.

Sedangkan dalam Pasal 54 menyatakan bahwa dalam pembedaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan

Tindak Pidana;

- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban.

3. Pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif .

4. Pemberatan Pidana

Ketentuan pemberatan pidana terkandung dalam pasal 58, bahwa faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

- Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
 - c. Pengulangan Tindak Pidana.
- Pada pemberatan pidana dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.
5. Ketentuan lain tentang pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 60-Pasal 63.

B. Ketentuan Pidana Mati

Pidana mati merupakan ketentuan akan sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi pidana ini telah dikenal

sejak zaman kerajaan di Indonesia, sebelum masa penjajahan. Sanksi ini juga bersifat khas dikarenakan setelah eksekusinya dilaksanakan, maka Terpidana yang sudah kehilangan nyawa tersebut tidak dapat hidup kembali (apabila ternyata muncul kekeliruan atas perkara yang bersangkutan). Hal inilah yang merupakan salah satu alasan banyak pihak menolak (kontra) sanksi pidana mati.⁷

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat.⁸

⁷ Maria Ulfa.

⁸Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 6 No 1, Februari 2020: 104-114

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

Pidana mati di dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan pertama (urutan ini bermakna susunan berdasarkan berat ringannya sanksi pidana), sedangkan pengaturan pidana mati di dalam KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak lagi sebagai jenis pidana pokok, akan tetapi diatur sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang.

Terdapat perbandingan di antara pengaturan pidana mati dari kedua aturan tersebut:

1. KUHP Lama terdapat beberapa ketentuan yakni:
 - a. Awalnya diatur dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara leher Terpidana digantung dengan tali oleh algojo di tiang gantungan dan beberapa waktu berlalu papan tempat berdiri Terpidana dijatuhkan
 - b. Kemudian mengalami perubahan cara pelaksanaan pidana mati

menjadi ditembak sampai meninggal sejak adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Lalu dirinci lebih lanjut di dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010.

- c. Pidana mati diancamkan alternatif dalam pasal relevan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun.
- d. Tidak ada kejelasan kepastian jangka waktu pelaksanaan pidana mati bagi Terpidana setelah adanya putusan *inkracht*.
- e. Tidak adanya kewajiban bagi Hakim untuk memperhatikan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, pemberatan pidana, serta ketentuan lain tentang pemidanaan

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

2. KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
 - a. Pidana mati langsung diatur dengan cara ditembak sampai mati kepada Terpidana karena dianggap cara yang paling manusiawi dan dapat disesuaikan dengan perkembangan apabila terdapat cara lain yang lebih manusiawi.
 - b. Pidana mati bagi orang yang sakit jiwa, dilakukan apabila Terpidana tersebut telah sembuh.
 - c. Pidana mati diancamkan alternatif dalam pasal relevan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun.
 - d. Telah ada kejelasan kepastian jangka waktu pelaksanaan pidana mati bagi Terpidana. Diatur secara tegas dalam Pasal 101 bahwa “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.
 - e. Selain itu, pada Pasal 100 diatur bahwa Hakim di dalam putusan pengadilannya dimungkinkan memberikan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun (dimulai sejak hari pertama setelah putusan *in kracht*) apabila (i) Terdakwa menunjukkan penyesalan dan harapan diperbaiki menjadi lebih baik, (ii) Terdakwa tidak terlalu penting berperan dalam tindak pidana relevan, (iii) terdapat alasan meringankan.
 - f. Diatur pula bahwa selama masa percobaan, apabila Terpidana

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidananya dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

- g. Begitu pun sebaliknya, apabila Terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidananya dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51-52 KUHP pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia di masa mendatang akan menggunakan teori utilitarian (teori kegunaan atau teori relatif) yang bertujuan bahwa pelaksanaan sanksi pidana bukan untuk merendahkan martabat manusia dan berorientasi pada pencegahan terjadinya tindak pidana, pemasyarakatan pelaku tindak pidana, pemulihan keseimbangan di masyarakat, serta penjeratan bagi

pelakunya. Berlandaskan pada tujuan pemidanaan tersebut, maka pidana mati memang tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena pelaksanaan pidana mati lebih berorientasi pada pembalasan atas tindak pidananya di masa lampau sehingga tidak ada individualisasi pidana bagi Terpidana tersebut.

C. Ketentuan Pidana Penjara, Kurungan, Denda dan Tutupan

Pidana penjara merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan/bergerak yang diberikan kepada Terpidana dan yang bersangkutan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan. Sanksi pidana ini baru dikenal sejak adanya masa penjajahan. Sanksi ini bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku agar menjadi lebih baik secara pribadi dan di kemudian hari bagi masyarakat sekitar (prevensi khusus) serta diharapkan tercapainya pula prevensi umum.

Pidana penjara di dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan kedua, sedangkan pengaturan pidana penjara di dalam KUHP pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur sebagai pidana pokok dengan urutan pertama.

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

Perbandingan pada ketentuan pidana penjara dari kedua aturan tersebut:

1. KUHP Lama

- a. Jenis pidana penjara diatur untuk seumur hidup maupun selama waktu tertentu. Dimulai dari 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut, serta dimungkinkan maksimal 20 tahun yang berturut-turut juga untuk alternatif dari pidana mati/ pidana penjara seumur hidup/ pengulangan tindak pidana (dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun dan bukan dengan pecahan).
- b. Diiringi dengan adanya kewajiban- kewajiban yang harus diikuti.
- c. Dapat dilakukan di wilayah Lembaga Pemasyarakatan manapun, sebagaimana peruntukannya (tidak terbatas pada wilayah Terpidana penjara saja).
- d. Dikenal untuk kejahatan saja.
- e. Dimungkinkan pidana penjara dengan pidana bersyarat berdasarkan Pasal 14 a hingga Pasal 14 f dengan ketentuan dapat diberikan apabila Hakim memberikan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
- f. Diatur pelepasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dari yang dijatuhkan (pengaturan lebih lanjut tentang hal ini dan hal penting lainnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan peraturan pelaksana lainnya).

- g. Tidak adanya kewajiban bagi Hakim untuk memperhatikan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, pemberatan pidana, serta ketentuan lain tentang pemidanaan.

2. KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

- a. Jenis pidana penjara diatur untuk seumur hidup maupun selama waktu tertentu (dimulai dari 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut,serta dimungkinkan maksimal 20 tahun yang berturut-turut juga untuk alternatif dari pidana mati/ pidana penjara seumur hidup).
- b. Diiringi dengan adanya kewajibankerja.
- c. Dapat dilakukan di wilayah Lembaga Pemasyarakatan manapun, sebagaimana peruntukannya (tidak terbatas pada wilayah Terpidana penjara saja).
- d. Dikenal untuk tindak pidana (karena tidak dikenal lagi istilah kejahatan dan pelanggaran).
- e. Tidak diaturnya pidana penjara dengan pidana bersyarat, lalu yang dikenal ialah pidana pengawasan (yang dijelaskan

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

pada poin C.7).

- f. Adanya pengaturan dalam Pasal 69 bahwa perubahan atas narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- g. Diatur pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dari yang dijatuhkan.
- h. Adanya pengaturan dalam Pasal 70 bahwa pidana penjara sebisa mungkin tidak diberikan atas situasi- situasi tertentu (antara lain: Terdakwa adalah Anak/ berusia di atas 75 tahun, dan lainnya).
- i. Dikenal pidana penjara minimum khusus untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu (yang telah berkembang di dalam peraturan pidana di luar KUHP).
- j. Semakin banyak alternatif pengganti dari pidana penjara yang diberikan di bawah 5 tahun.
- k. Adanya kewajiban bagi Hakim untuk memperhatikan: tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, pemberatan pidana dan

ketentuan lainnya.

Berdasarkan pada tujuan pemidanaan Pasal 51-52 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka pidana penjara adalah jenis sanksi pidana pokok yang dapat memenuhinya. Pidana penjara dengan pidana bersyarat di dalam KUHP belum banyak digunakan secara berkelanjutan di Indonesia. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa hal itu terjadi karena pidana penjara dengan pidana bersyarat:⁹

- a) tidak bersifat mengikat (imperatif);
- b) memunculkan ketidakpercayaan Hakim atas pelaksanaannya;
- c) memunculkan reaksi di masyarakat sebagai dampak dari pemberiannya kepada pelaku tindak pidana.

Pidana bersyarat ini dihapuskan di dalam KUHP pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan memunculkan pidana pengawasan.

Selanjutnya pada pidana kurungan merupakan sanksi

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

pembatasan kemerdekaan/ bergerak yang lebih ringan daripada pidana penjara kepada Terpidana dan telah didaftarkan ke suatu Lembaga Pemasyarakatan yang sewilayah dengan pengadilan yang memberikan putusan pemidanaan *in kracht* (dan sewilayah dengan domisili Terpidana kurungan). Sanksi pidana ini baru dikenal sejak adanya masa penjajahan. Sanksi ini bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku agar menjadi lebih baik secara pribadi dan di kemudian hari bagi masyarakat sekitar (prevensi khusus) serta diharapkan tercapainya pula prevensi umum.

Pidana kurungan di dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan ketiga, sedangkan pengaturan pidana kurungan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dihapuskan.

Pidana kurungan di KUHP ini jarang digunakan dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Kalaupun pernah ada yang diberikan pidana kurungan, dalam pelaksanaannya Terpidana kurungan dipersamakan dengan mereka yang menjalani pidana penjara (minimalnya fasilitas untuk melaksanakan pidana kurungan

sehingga pada prakteknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan sel/ kamar yang sama dengan Terpidana penjara).¹⁰

Dalam ketentuan Pidana Denda yang merupakan hukuman berupa wajib membayarkan sejumlah uang ke kas negara dari Terpidana. Sanksi pidana ini baru dikenal sejak adanya masa penjajahan. Sanksi ini bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk menjadi lebih baik serta jika diberikan secara mandiri (tanpa pidana penjara), maka pelakunya akan terbebas dari stigma masyarakat dan tidak dibatasi kebebasan Bergeraknya.

Pidana denda di dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan ketiga, sedangkan pengaturan pidana denda di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur sebagai pidana pokok dengan urutan keempat.

Pidana tutupan merupakan sanksi pembatasan kemerdekaan/ bergerak (atas tindak pidana dengan didorong maksud yang patut dihormati) kepada Terpidana yang telah didaftarkan ke suatu Rumah Tutupan.

¹⁰ Maria Ulfa, *Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019*.

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

Sanksi pidana ini baru dikenal setelah masa kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Sanksi ini bersifat istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku agar menjadi lebih baik secara pribadi dan di kemudian hari bagi masyarakat sekitar (prevensi khusus) serta diharapkan tercapainya pula prevensi umum.

Pidana tutupan yang dikenal di luar KUHP sebagai jenis sanksi pidana pokok yang dianggap sebagai pidana pokok dengan urutan kelima, sedangkan pengaturan pidana tutupan di dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur sebagai pidana pokok dengan urutan kedua.

Pidana tutupan memiliki keistimewaan yang berbeda dengan pidana penjara, beberapa diantaranya dapat dilihat pada tabel di atas. Pelaksanaan pidana tutupan bukan di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi di Rumah Tutupan yang hampir tidak terdengar lagi eksistensinya. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana tutupan ada untuk politisi yang

melakukan tindak pidana karena ideologi yang dianutnya.¹¹ Dalam penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberika pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif pelaku tindak pidana yang terdorong maksud patut dihormati, yakni dilakukan karena alasan Tindak Pidana Politik.

Terdapat pengelompokkan sebagai tindak pidana politik sebagai suatu kategori pada tindak pidana terhadap keamanan negara. Tindak pidana ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok tindak pidana, yaitu:¹²

1. Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara, yang terdiri dari penyebaran ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme, juga karena Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila.
2. Tindak Pidana Makar, yakni Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Makar terhadap

¹¹ Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).

¹² Lidya Suryani Widayati, "Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai? Undisclosed Penitentier in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved?" *NEGARA HUKUM*: Vol. 10, No. 2, November 2019: 245-246

Rachman Priyanto, Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213

Pemerintah yang sah.

3. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara.

Terkait dengan pidana tutupan pada khususnya dan sanksi pidana pada umumnya maka sebagai ikhtiar pemerintah untuk menjatuhkan atau mengenakan derita terhadap seseorang yang dianggap bersalah melanggar aturan perilaku terhadap pelanggarannya diancamkan sanksi pidana.

KESIMPULAN

Perbandingan antara sanksi pidana didalam KUHP yang lama dan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat perbedaan yang secara substansi diatur dalam Pasal 10 Sanksi Pidana dalam KUHP lama terdiri dari Pidana Pokok, Pidana Tambahan. Pidana Pokok yakni terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan Pidana Tambahan yakni terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu dan pengumuman dari putusan Hakim. Ketentuan dalam Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdiri dari: Pidana Pokok ,

Pidana Tambahan dan Pidana yang bersifat khusus. Pidana Pokok terdapat dalam Pasal 65 yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan , pidana denda dan pidana kerja sosial . Pidana Tambahan yang terdapat dalam Pasal 66, yakni: pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan Hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sedangkan Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana Tertentu yang Ditentukan dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 67, dalam hal ini merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 98-Pasal 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ainal Mardhiah, "Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/html>.
- Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan dalam*

Rachman Priyanto, *Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum dalam Sanksi Pidana, Halaman 199-213*

- Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Gramedia, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- <https://eprints.umm.ac.id/37818/2/jiptu-mmpp-gdl-kurniasand-48573-2-babi.pdf>,
- Lidya Suryani Widayati, “ Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?Undisclosed Penitentier in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment’s Perspective, Can It Be Achieved?” *NEGARA HUKUM*: Vol. 10, No. 2, November 2019: 245-246
- Maria Ulfa, *Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019, Sub tema Tulisan: Sistem Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP*, Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Arah Kebijakan Hukum Pidana Nasional.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 6 No 1, Februari 2020: 104-114.
- UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.